

## **Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Guna Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan**

**Jufryanto Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Vifi Swarianata**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: [jufryantopuluhulawa@ung.ac.id](mailto:jufryantopuluhulawa@ung.ac.id)

**Abstrak** : Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo memiliki potensi luar biasa sebagai lokasi pariwisata. Permasalahannya konsekuensi dari naiknya nama Desa Bongo sebagai destinasi wisata di Provinsi Gorontalo adalah lalu lintas di Desa Bongo menjadi cukup ramai bahkan bisa dikatakan padat mengingat kondisi jalan di Desa Bongo berukuran kecil dengan lebar kurang lebih 4 meter. Selain itu, posisi strategis Desa Bongo yang memiliki akses jalan raya penghubung ke beberapa destinasi wisata terdekat semakin menambah kepadatan lalu lintas. Target yang akan dicapai adalah terwujudnya masyarakat sadar hukum, peningkatan partisipasi, kapasitas dan kualitas dan pengetahuan hukum masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Bongo. Program inti berupa Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sangat diapresiasi oleh Pemerintah Desa Bongo maupun masyarakat Desa Bongo. Program tambahan dalam bentuk layout rekayasa lalu lintas Desa Bongo juga diharapkan dapat menjawab permasalahan lalu lintas yang sering kali terjadi pada momen-momen tertentu di Desa Bongo, sehingga menjadikan Desa Bongo nyaman untuk dikunjungi dan menunjang pengembangan wisata berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum; Lalu Lintas; Desa Bongo.

*Abstract* : Bongo Village, Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency has extraordinary potential as a tourism location. The problem is that the consequence of the rise in the name of Bongo Village as a tourist destination in Gorontalo Province is that the traffic in Bongo Village has become quite busy and can even be said to be congested considering the road conditions in Bongo Village are small with a width of approximately 4 meters. In addition, the strategic position of Bongo Village which has access to connecting highways to several nearby tourist destinations has further added to the traffic density. The targets to be achieved are the realization of a law-aware society, increased participation, capacity and quality and legal knowledge of the community in order to support sustainable tourism development in Bongo Village. The core program in the form of legal counseling carried out by the Law Faculty of Gorontalo State University was highly appreciated by the Bongo Village Government and the people of Bongo Village. Additional programs in the form of traffic engineering layouts for Bongo Village are also expected to be able to answer traffic problems that often occur at certain moments in Bongo Village, thus making Bongo Village comfortable to visit and supporting sustainable tourism development.

**Keywords:** Legal Awareness; Traffic; Bongo Village

### **PENDAHULUAN**

Jufryanto Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Vifi Swarianata

Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022 ini dikonsentrasikan di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Teluk Tomini merupakan teluk terluas di Indonesia dan termasuk salah satu destinasi bahari yang dilirik dunia. Keindahan Teluk Tomini dibuktikan dengan tersebarnya 1.031 hektare kawasan terumbu karang dan 785,10 hektare hutan mangrove. Bahkan teluk seluas 6 juta hektare ini sedang didorong menjadi kawasan wisata laut terbesar di dunia. (CNN Indonesia, 2017)

Nampak bahwasannya Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo memiliki potensi luar biasa sebagai lokasi pariwisata. Hal ini semakin ditegaskan dengan pengukuhan nama Desa Bongo menjadi Desa Wisata Religi Bubuhu Desa Bongo yang dikukuhkan melalui SK Gubernur pada Tanggal 9 Mei 2004 dan kemudian dilegitimasi dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Provinsi Gorontalo sebagai salah satu Desa sasaran pengembangan pariwisata. Terbaru, Desa Bongo dengan *spot* wisata utamanya yakni Pantai Dulanga, Wisata Religi Bubuhu dan Masjid Kubah Emas dianugerahi gelar “Juara Kedua dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang diselenggarakan di di Ciputra Artpreneur, Jakarta.” (MC Prov GORONTALO, 2021) Tentunya dengan segala pencapaian ini, menempatkan Desa Bongo di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo sebagai destinasi wajib bagi wisatawan baik lokal, domestic maupun mancanegara. oleh dua orang atau lebih secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (Subekti, 1989).

Konsekuensi dari naiknya nama Desa Bongo sebagai destinasi wisata di Provinsi Gorontalo adalah lalu lintas di Desa Bongo menjadi cukup ramai bahkan bisa dikatakan padat mengingat kondisi jalan di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo berukuran kecil dengan lebar kurang lebih 4 meter. Selain itu, posisi strategis Desa Bongo yang memiliki akses jalan raya penghubung ke beberapa destinasi wisata terdekat lainnya seperti Resort Horison dan Wisata Air Terjun Biluhu Timur Serta Pantai Karang di Desa Biluhu, semakin menambah hiruk pikuk jalanan di desa ini.

Patut diingat bahwa pengembangan pariwisata di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo harus memberdayakan masyarakat, sebab masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan lebih mengetahui seluk beluk wilayahnya, masyarakat yang akan merasakan dampak positif dan negatif dari pariwisata. “Mengembangkan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat berarti mengembangkan pariwisata bersama masyarakat. Dengan demikian, upaya memberdayakan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan, peran, kapasitas, dan kompetensi mereka di dalam kegiatan pembangunan pariwisata.” (Sugiarti, 2015)

Berdasarkan fenomena yang ada, maka salah satu kontribusi nyata masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo salah satunya adalah membangun kesadaran hukum masyarakat sedari dini khususnya dalam aspek berlalu-lintas mengingat tingginya angka kunjungan wisatawan ke Desa Bongo yang berdampak pada ramainya lalu lintas di Desa Bongo ini maka aspek hukum dalam berlalu-lintas wajib dipahami dengan baik oleh masyarakat guna meminimalisir potensi konflik hukum, baik 2ancer warga Desa Bongo maupun dengan wisatawan yang berkunjung atau masyarakat yang sekedar memanfaatkan akses jalan di Desa Bongo. Masyarakat yang sadar hukum tentunya akan berdampak pada kondisi Desa yang aman dan tenang sehingga dapat menyokong pengembangan pariwisata di Desa Bongo.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketenteraman yang sepantasnya.” (Soekanto, 1982) Dipahaminya adalah terdapat sinkronisasi antara 2ancer dengan realitas guna mengaktualkan instruksi atau hukum yang termaktub. Kesadaran hukum tidak semata-mata demi kedamaian dan ketenteraman orang lain, akan tetapi juga untuk kedamaian dan ketenteraman diri sendiri. Hukum dibangun untuk menganugerahkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Kesadaran hukum dalam merealisasikan suatu regulasi tidak eksklusif hanya pada membaca atau mengetahui semata, akan tetapi juga penting untuk mengimplementasikan regulasi hukum itu tanpa ada paksaan. Kesadaran hukum berlalu lintas memiliki makna bahwa seseorang yang melaksanakan aktivitas berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan regulasi 2ance berlalu lintas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan. Jalan. Hal ini cukup signifikan untuk dilaksanakan

guna terciptanya keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas khususnya di Desa Bongo.

Berdasarkan kondisi yang ada di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk pembangunan hukum guna menunjang program pariwisata berkelanjutan maka Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, memilih Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo sebagai sasaran dari program pengabdian masyarakat dengan berfokus pada pembangunan hukum khususnya pada aspek lalu lintas guna menunjang program pariwisata berkelanjutan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Persiapan dan pembekalan**

- a) Mekanisme pelaksanaan kegiatan persiapan dan pembekalan pada program pengabdian kolaboratif meliputi tahapan berikut:
  - Kegiatan program pengabdian kolaboratif direncanakan akan dilaksanakan pada bulan 6 Juni 2022 hingga 6 Juli 2022, di Desa Bongo. Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.
  - Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mensukseskan kegiatan program pengabdian kolaboratif ini diawali dengan peninjauan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Bongo kemudian dilakukan survey di lapangan oleh tim.
  - Untuk memudahkan koordinasi maka program ini difokuskan pada kesadaran hukum berlalu lintas.
- b) Materi pembekalan program pengabdian kolaboratif yang perlu diberikan kepada mahasiswa adalah:
  - Penguatan Mahasiswa program pengabdian kolaboratif meliputi peran dan fungsi Mahasiswa di Masyarakat
  - Rancangan model kegiatan program pengabdian kolaboratif
  - Profil Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo beserta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat
  - Pembekalan (coaching) materi yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan yaitu tentang membangun kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu-lintas.

### **2. Uraian Program Pengabdian Kolaboratif**

Langkah awal yang dilakukan adalah observasi untuk melihat potensi Desa Bongo, dilanjutkan dengan pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat, diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui kendala maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang ada akan dicarikan alternatif solusi yang akan dituangkan dalam program kerja. Kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan program ini adalah dengan sosialisasi tentang regulasi hukum berlalu-lintas. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum yang berdampak pada keamanan dan ketertiban desa serta membuat wisatawan yang berkunjung mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah sosialisasi, penyuluhan dan diskusi. Pemberdayaan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program akan dilakukan berdasarkan prinsip *working with community*, kebersamaan dan gotong royong antara masyarakat/ kelompok sasaran, mahasiswa dapat didampingi tutor/pakar serta dosen pembimbing lapangan.

### **3. Keterlibatan Mitra**

- a. Pemerintah Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
- b. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

## HASIL

### 1. Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa

#### a) Komunikasi dengan Aparat Desa Bongo

Medio Bulan Mei 2022, ketua tim beserta anggota tim telah melakukan komunikasi awal dengan aparat Desa Bongo dalam hal ini diwakili langsung oleh Kepala Desa Bongo yakni H. Bahtiar M. Junus.

Gambar 1. Komunikasi sekaligus peninjauan kemitraan



Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk melakukan peninjauan terkait kesediaan dari Desa Bongo untuk menjadi mitra pengabdian kolaboratif yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus menggali isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat Desa Bongo yang perlu untuk diberikan solusi hukumnya. Hasil dari komunikasi ini yakni Desa Bongo bersedia untuk bermitra dalam pengabdian kolaboratif mahasiswa tahun 2022 ini dibuktikan dengan surat kesediaan mitra berikut ini :

Gambar 2. Surat Kesediaan Mitra Desa Bongo

 **PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**KECAMATAN BATUDAA PANTAI**  
**DESA BONGO**  
Alamat : Jl. Buke Panai Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo

---

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hi. Bahtiar M. Yunus  
Jabatan : Kepala Desa Bongo  
Alamat : Jl. Buke Panai, Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa dengan judul program **"MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI DESA BONGO, KECAMATAN BATUDAA PANTAI, KABUPATEN GORONTALO."**

Nama Ketua Tim Pengusul : Jufryanto Puluhulawa, SH.,MH.  
NIDN : 0024119102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

guna melakukan pengabdian masyarakat pada lokasi kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak mitra dan pelaksana kegiatan program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Mei 2022  
Kepala Desa Bongo  
  
H. Bahtiar M. Junus

#### b) Penandatanganan *Implementation Agreement*

Tindak lanjut dari kesediaan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yakni melakukan penandatanganan implementasi kerjasama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman bersama antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor :

15/UN47/HK.07.00/2020 dan 800/MoU /02/Bag.K.S/1/2020. Penandatanganan *implementation agreement* ini sebagai landasan hukum sekaligus bentuk komitmen bagi para pihak dalam melaksanakan kemitraan sehingga agenda pengabdian kolaboratif yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak.

Gambar 3. Penandatanganan *Implementation Agreement*



### c) Pembekalan (*Coaching*) Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif

Pembekalan (*coaching*) Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini diikuti oleh 5 orang mahasiswa berasal dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo. Pembekalan (*coaching*) kepada mahasiswa dilakukan sebelum terjun ke lokasi dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang apa dan bagaimana peran dan tugas mahasiswa di lokasi, hak dan kewajiban mahasiswa serta etika bermasyarakat agar mereka bisa beradaptasi serta diterima dengan baik sehingga sukses menjalankan program kerja inti maupun program tambahan dan membawa nama baik UNG. Selanjutnya diberikan pembekalan khusus tentang program inti yang berisi gambaran tentang program dan kegiatan dengan tema Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo khususnya terkait dengan hal-hal apa yang akan dilaksanakan dan harus dicapai sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan sendiri program kerja di lokasi berdasarkan situasi, kondisi dan potensi Desa.

## Realisasi Program Kerja

### a) Realisasi Program Kerja Inti

Program inti Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini difokuskan pada tema “Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.” Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang menjadi destinasi wisata religi di Provinsi Gorontalo, bahkan gaungnya sudah nasional terbukti dengan statusnya sebagai juara kedua nasional kategori Desa Wisata Berkembang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Selain itu, sekalipun secara administrative statusnya adalah desa, tetapi secara geografi, letaknya sangat dekat dengan Kota Gorontalo yakni hanya berjarak kurang lebih lima (5) Kilometer dengan waktu tempuh perjalanan darat selama 15 menit. Desa Bongo sebagai desa wisata berkembang memiliki 3 objek wisata andalan yakni :

Gambar 4. Objek Wisata Desa Bongo



Wisata Religius Bubohu



Masjid Walima Kubah Emas

Memperhatikan potensi serta status yang melekat saat ini pada Desa Bongo, dalam perspektif progresif akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan ke Desa Bongo sehingga hiruk pikuk lalu-lintas di desa tersebut akan ramai bahkan padat, sebagaimana tercermin dari data kunjungan disalah satu objek wisata Desa Bongo yakni Pantai Dulanga yakni

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Objek Wisata Pantai Dulanga

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kunjungan Dalam 1 Tahun</b>
2018	57.441
2019	71.178
2020	1670
2021	46.413

Terlihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah kunjungan kecuali di tahun 2020 yang memang dalam kondisi pandemic Covid-19. Pertimbangan lainnya yakni terdapat jalan trans yang menghubungkan beberapa desa lainnya yang melewati wilayah administrative Desa Bongo, bahkan beberapa kali terjadi insiden lalu lintas yang memakan korban jiwa.

Berlandaskan pada realitas yang ada maka masyarakat harus mulai memiliki sensitifitas hukum terkhusus dibidang hukum lalu-lintas, guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Urgensi membangun kesadaran hukum dalam berlalu lintas ini penting mengingat masyarakat desa kedepan akan sering melakukan kontak dengan wisatawan, sehingga diperlukan pemahaman mendasar mengenai hukum dalam diri masyarakat agar dapat tercipta ketertiban dan keamanan yang berimplikasi pada kenyamanan wisatawan sehingga pengembangan desa wisata dari waktu ke waktu dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Bongo.

Oleh karenanya kemudian dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo kepada Masyarakat Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Gambar 5. Penyuluhan Hukum FH UNG kepada Masyarakat Desa Bongo



Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Materi penyuluhan hukum dengan tema “Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo,” ini difokuskan pada regulasi-regulasi terkait lalu-lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khusus untuk kegiatan penyuluhan hukum ini, penyuluh menekankan pada aspek ruang lalu lintas meliputi jalan dan rambu-rambu lalu lintas, dimana dalam hal ini Pemerintah Desa harus segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melalui dinas terkait agar dapat membuat marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Desa Bongo.

Aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas juga tidak luput dari pembahasan, penyuluh menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak usia dini untuk tidak menggunakan jalan raya sebagai arena bermain seperti bermain sepak bola mini dan duduk santai di bantaran jalan sebab selain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas juga beresiko menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hal mendasar lainnya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan usia layak berkendara. Jangan sampai berkembang pemahaman bahwa dikarenakan lokasinya pedesaan yang jarang sekali dilakukan penegakan hukum dalam bentuk operasi patuh berlalu-lintas, anak kecil diberikan keleluasaan untuk mengendarai kendaraan bermotor, terlebih dalam berkendara tersebut tidak menggunakan alat pelindung kepala atau helm. Tentunya ini sangatlah berbahaya dan harus didisiplinkan. Harus dihayati oleh masyarakat bahwasannya masalah keselamatan jalan tidak hanya terbatas pada tidak adanya kecelakaan, namun lebih luas yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan selamat bagi pengguna jalan. (Sugiyanto & Mina, 2015)

#### **b) Realisasi Program Kerja Tambahan**

Program tambahan dari kegiatan pengabdian kolaboratif dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ini adalah rekayasa lalu lintas di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Manajemen dan rekayasa lalu lintas jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (29) dimaknai sebagai “serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran.”


Rekayasa lalu lintas ini dirasa sangat diperlukan, mengingat dalam momen-momen tertentu seperti liburan sekolah, libur nasional, hari besar keagamaan, gelaran adat maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat sering terjadi lonjakan kendaraan yang lalu-lalang di Desa Bongo sehingga menyebabkan jalanan menjadi padat hingga berujung pada kemacetan.

Gambar 6. Kepadatan Lalu Lintas Di Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai



Jalan raya di Desa Bongo yang sedari awal berukuran kecil tentunya tidak akan mampu menampung lonjakan kendaraan yang ada, solusi pelebaran jalan juga bukanlah sebuah perkara mudah karena melibatkan pemerintah daerah dengan sekelumit tahapan-tahapan birokrasinya. Sehingga langkah preventif yang dapat dilakukan guna mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi adalah rekayasa lalu lintas. Hasil diskusi tim dari Fakultas Hukum Universitas negeri Gorontalo dengan Aparat Desa Bongo, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak kemudian menghasilkan sebuah peta simulasi rekayasa lalu lintas di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.

Gambar 7. Layout Rekayasa Lalu Lintas Desa Bongo



Layout tersebut adalah tampilan wilayah Desa Bongo dan bagian yang ditandai dengan beberapa kombinasi warna merupakan jalan raya yang terdapat di Desa Bongo, dimana jalan tersebut merupakan akses utama untuk mengunjungi objek wisata yakni Taman Wisata Religius Bubohu dan Pantai Dulanga.

Merujuk pada layout tersebut, warna kuning merupakan jalur masuk utama dari Kota Gorontalo ke Desa Bongo, begitupun sebaliknya dari Desa Bongo ke Kota Gorontalo. Jalan yang ditandai warna kuning merupakan jalan persimpangan yang mempertemukan 3 (tiga) ruas jalan. Ruas jalan pada titik ini cukup lebar yakni kisaran 6 (enam) meter dengan karakter jalan beraspal sehingga hanya diperlukan pengaturan arus lalu lintas bagi kendaraan yang melintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berakibat pada kemacetan. Lokasi ini cukup vital karena sangat menentukan alur kendaraan sehingga perlu pengawasan intens.

Berlanjut pada jalan yang ditandai dengan warna hijau. Pada bagian ini, diberlakukan sistem 1



(satu) jalur yakni kendaraan yang melintas hanya bisa mengarah kearah pantai atau ke sisi selatan desa dan pada saat melintasi Taman Wisata Religius Buboho, diberlakukan sistem drop off, untuk kemudian setelah menurunkan penumpang atau wisatawan, pengemudi kendaraan mengarahkan kendaraannya ke tanah lapang di seberang jalan objek wisata (Ditandai dengan tanda Oktagon berwarna Cokelat Muda) dan ketika wisatawan sudah selesai mengunjungi Taman Wisata Religius Buboho, diarahkan ke arah Pantai Dulanga mengikuti jalan bertanda hijau sesuai anak panah.

Mendekati Pantai Dulanga, kurang lebih berjarak 30 meter dari Gerbang masuk Pantai Dulanga, hanya terdapat 1 (satu) ruas jalan dengan lebar kurang lebih 4 (empat) meter. Maka pada titik ini, diberlakukan sistem buka tutup jalur, agar kendaraan yang akan kembali ke arah Kota Gorontalo maupun yang akan masuk ke Pantai Dulanga, bisa terurai dengan baik. Kendaraan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Dulanga juga dapat diparkir didekat gerbang masuk. Tersedia tanah lapang yang cukup luas pada objek wisata ini. (Ditandai dengan tanda Oktagon berwarna Cokelat Muda).

Terlepas dari jalan raya bertanda merah, selanjutnya jalan raya bertanda warna biru, dikondisikan menjadi jalur satu arah untuk kendaraan wisatawan yang akan kembali ke Kota Gorontalo atau akan mengunjungi Masjid Walima Kubah Emas. Jalur bertanda biru ini memiliki lebar 4 (meter) dengan kondisi jalan beton. Di Beberapa lokasi, kondisi jalan tidak cukup baik dan agak menyempit namun tetap dapat dilewati kendaraan roda empat dengan lancar, hanya butuh sedikit kehati-hatian dan fokus dalam berkendara.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas ini tentunya diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saat momen-momen tertentu dimana terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih di desa ini terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna serta juga Pos Jaga gabungan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga sinergi antar para pihak sangat diperlukan dalam hal ini guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Desa Bongo maupun bagi para wisatawan yang berkunjung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan dari Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bersama Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo dengan judul “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Guna Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan” yakni pelaksanaan telah terlaksana dengan baik berkat dukungan dari semua pihak terutama Kepala Desa Bongo beserta perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, ibu ibu PKK dan masyarakat serta dukungan dari pihak kampus Universitas Negeri Gorontalo. Program inti berupa Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sangat diapresiasi oleh Pemerintah Desa Bongo maupun masyarakat Desa Bongo. Program tambahan dalam bentuk layout rekayasa lalu lintas Desa Bongo juga diharapkan dapat menjawab permasalahan lalu lintas yang sering kali terjadi pada momen-momen tertentu di Desa Bongo, sehingga menjadikan Desa Bongo nyaman untuk dikunjungi dan menunjang pengembangan wisata berkelanjutan.

Saran, hasil dari penyuluhan hukum diharapkan dapat disosialisasikan ke masyarakat luas sehingga dapat lebih bermanfaat dan memberikan dampak nyata, mengingat terbatasnya waktu dan kapasitas ruangan penyuluhan hukum sehingga tidak semua masyarakat Desa Bongo dapat hadir pada agenda tersebut. Layout rekayasa lalu lintas Desa Bongo telah diserahkan ke Pemerintah Desa Bongo. Besar harapan agar dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam memenejemen dan merekayasa lalu lintas di Desa Bongo saat membludaknya kunjungan wisatawan. Perhatian Pemerintah Daerah sangat berperan dalam mengembangkan dan memajukan obyek wisata di Desa Wisata Religius Buboho Bongo. Kebutuhan yang sangat mendesak adalah menyediakan rambu-rambu lalu lintas dan perbaikan kontur jalan serta pembuatan marka jalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- CNN Indonesia. (2017). *Potensi Teluk Tomini Jadi Wisata Laut Terbesar di Dunia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170411133331-307-206610/potensi-teluk-tomini-jadi-wisata-laut-terbesar-di-dunia>
- MC Prov GORONTALO. (2021). *Desa Bongo Juara Dua Anugerah Desa Wisata Indonesia*. Infopublic.Id. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/587821/desa-bongo-juara-dua-anugerah->

desa-wisata-indonesia

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali.

Sugiarti, R. (2015). Model Pengembangan Ekowisata Berwawasan Budaya Dan Kearifan Lokal Untuk Memberdayakan Masyarakat Dan Mendukung Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Cakra Wisata*, 16(1), 23–39.

Sugiyanto, G., & Mina, Y. S. (2015). Characteristics of Traffic Accidents and Traffic Safety Education from an Early Age: A Case Study in Purbalingga District. *Semesta Teknika*, 18(1), 65–75.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.